



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : PILIANA UNTESA Binti MUKNI;
Tempat/Tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah/08 September 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Desa Labuhan Rt.001/001 Kecamatan Batang Alai
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. Advokat-Pengacara beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati Rt.01 No.60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Surat Kuasa Khusus (PERDATA) tertanggal 08 November 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dibawah register Nomor 12/skk/PH.P/HK/2019/PN Brb tanggal 13 Nopember 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 12 November 2019 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 September 2001 dari pasangan suami isteri yang bernama MUKNI dan INA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 31 Agustus 2010;
2. Bahwa semula Pemohon sejak lahir pada tanggal 8 September 2001 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 pemeluk Agama Kristen, namun atas kemauan sendiri sejak tanggal 27 Desember 2018 pindah agama yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Iqrar Memeluk Agama Islam, tertanggal 27 Desember 2018 dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batang Alai Utara;
3. Bahwa bersamaan dengan pindah Agama tersebut, Pemohon juga mengganti Nama yang semula bernama PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH;
4. Bahwa untuk sahnya pergantian Agama dan Nama PEMOHON tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Barabai sesuai dengan domisili PEMOHON;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk berganti Agama dari yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam serta berganti nama yang semula bernama PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatatkan pergantian tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama PILIANA UNTESA, yang diberi tanda bukti 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307074809010001 atas nama PILIANA UNTESA, yang diberi tanda bukti 2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-15/M-SMA/06/0008224 tanggal 13 Mei 2019 atas nama PILIANA UNTESA, yang diberi tanda bukti 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Iqrar Memeluk Agama Islam tanggal 27 Desember 2018, yang diberi tanda bukti 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUKNI No.6307070702080079 tanggal 04-09-2012, yang diberi tanda bukti 5;

Menimbang, bahwa bukti surat 1 sampai dengan 5 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti 1 sampai dengan 5 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi H.M. AIDIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon yang mau mengganti nama Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon memeluk agama Islam dan saksi saat itu sebagai orang yang menyaksikan Pemohon telah masuk/memeluk agama Islam;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon selesai mengucapkan Shahadat lalu dilanjutkan dengan penggantian nama Pemohon dari nama pertama menjadi nama SITI KHADIJAH;
- Bahwa saksi lupa nama lengkap Pemohon sebelum diganti;
- Bahwa ketika itu Pemohon datang ke Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Desa Ilung bersama Bapak Tajuddin kemudian Bapak Tajuddin yang menjelaskan kalau Pemohon mau masuk Islam selanjutnya Pemohon mengucapkan Shahadat dengan dituntun oleh sdr. H.M. FADILLAH dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan saksi MUHAMMAD AINI;
- Bahwa sebelum mengucapkan Shahadat, Pemohon ada ditanya apakah dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan mau masuk/memeluk agama Islam dan dijawab oleh Pemohon bahwa ia mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri dan tidak dalam tekanan siapa pun;
- Bahwa setelah Pemohon selesai mengucapkan Shahadat, lalu saksi dan sdr. H.M. FADILLAH ada menanyakan kepada Pemohon apakah nama Pemohon mau diganti, kemudian Pemohon menjawab mau mengganti nama dan Pemohon meminta carikan nama yang bagus;
- Bahwa saksi mengusulkan kepada Pemohon untuk mengganti nama menjadi SITI KHADIJAH dan pada saat itu Pemohon setuju dengan nama tersebut, selanjutnya saksi melakukan tasmiyah atau memberikan nama kepada Pemohon dengan nama SITI KHADIJAH;
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal, bulan proses Pemohon memeluk agama Islam yang dilanjutkan dengan penggantian nama, yang saksi ingat kejadian tersebut di tahun 2018 bertempat di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Desa Ilung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat 4 dan saksi tidak tahu agama Pemohon sebelumnya karena saksi pada saat itu tidak ada menanyakannya;

2. Saksi MUHAMMAD AINI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon yang mau mengganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon memeluk agama Islam dan saksi saat itu sebagai orang yang menyaksikan Pemohon telah masuk/memeluk agama Islam;
- Bahwa ketika Pemohon selesai mengucapkan Shahadat lalu dilanjutkan dengan penggantian nama Pemohon dari nama PILIANA menjadi nama SITI KHADIJAH;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Bapak Tajuddin untuk ikut menyaksikan proses Shahadat Pemohon di Pondok Pesantren, lalu saksi ikut bersama Bapak Tajuddin ke Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Desa Ilung kemudian Bapak Tajuddin ada menjelaskan kepada saksi kalau Pemohon mau masuk Islam selanjutnya ketika sudah berada di pondok pesantren tersebut, Pemohon mengucapkan Shahadat dengan dituntun oleh sdr. H.M. FADILLAH dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan saksi H.M. AIDIL;
- Bahwa sebelum mengucapkan Shahadat, Pemohon ada ditanya apakah dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan mau masuk/memeluk agama Islam dan dijawab oleh Pemohon bahwa ia mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri dan tidak dalam tekanan siapa pun;
- Bahwa setelah Pemohon selesai mengucapkan Shahadat, lalu Pemohon mengganti nama dan Pemohon meminta carikan nama yang bagus, selanjutnya dilakukan tasmiyah atau pemberian nama kepada Pemohon dengan nama SITI KHADIJAH, yang dilakukan oleh saksi H.M. AIDIL;
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal, bulan proses Pemohon memeluk agama Islam yang dilanjutkan dengan penggantian nama, yang saksi ingat kejadian tersebut di tahun 2018 bertempat di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Desa Ilung;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti surat 4 karena saksi ada ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu agama Pemohon sebelumnya karena saksi pada saat itu tidak ada menanyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon mengganti nama Pemohon, dengan alasan bahwa sejak tanggal 27 Desember 2018 Pemohon pindah agama yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam, bersamaan dengan pindah Agama tersebut, Pemohon juga telah mengganti Nama yang semula bernama PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai subjek hukum dalam mengajukan permohonan mengingat usia Pemohon saat mengajukan permohonan adalah 18 (delapan belas) tahun, lahir pada tanggal 8 September 2001 sesuai bukti surat nomor 1, nomor 2 dan nomor 5;

Menimbang, bahwa usia dewasa atau batas umur dewasa dalam hukum sangatlah penting karena berkaitan dengan penentuan seseorang telah dewasa yang telah cakap untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, apabila belum memenuhi usia atau umur yang disebut dalam ketentuan Undang-Undang maka seseorang belum dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum melainkan diwakili oleh orangtuanya dan jika tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka diwakili oleh walinya. Bahwa batas penentuan usia dewasa dalam hukum perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 330 KUHPerdata adalah belum genap 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin (menikah). Namun demikian, seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, hingga

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini batas usia dewasa telah mengalami perubahan hingga terjadi keberagaman yang masing-masing termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- b) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- c) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- d) Pasal 1 huruf h dan Pasal 9 huruf a: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Menentukan syarat mengenai pengakuan seorang ayah Warga Negara Indonesia terhadap Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Selain itu, diatur juga mengenai syarat permohonan pewarganegaraan yang dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi salah satu persyaratan diantaranya telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- e) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- f) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menentukan batas usia seseorang untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi yaitu paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- h) Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menentukan 3 (tiga) kategori Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 - Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
 - Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;
- i) Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mewajibkan bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib untuk memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);
- j) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris. Menentukan syarat seseorang yang bisa menghadap Notaris diantaranya berusia paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- l) Pasal 1 Angka 34 dan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan pengertian Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Bahwa sejak pada hari pemungutan suara Pemilih yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;

Bahwa disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ternyata terdapat pula peraturan dibawahnya yang mengatur batasan usia dewasa, seperti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, pada Pasal 15 huruf a menyebutkan Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin. Selain itu, batas usia dewasa juga ditetapkan dalam hal Pelayanan Pertanahan sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 4/SE/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa menyikapi adanya keberagaman batasan usia dewasa yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi telah merumuskan sebuah pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang ada dibawahnya, dalam rangka mewujudkan kesatuan hukum dan kelancaran dalam penanganan sebuah perkara. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, telah merumuskan bahwa DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin. Selain surat edaran tersebut, Mahkamah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung kembali merumuskan pedoman mengenai batas usia dewasa dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, disebutkan bahwa Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua surat edaran Mahkamah Agung tersebut diatas serta dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah berusia di atas 18 (delapan belas) Tahun dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara permohonan yang diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (sepihak) terkait Administrasi Kependudukan Pemohon dan perkaranya merupakan perkara tanpa sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) permohonan menyatakan agar Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk berganti Agama dari yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam serta berganti nama yang semula bernama PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, bahwa Pemohon lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 September 2001 dari pasangan suami isteri yang bernama MUKNI dan INA sesuai bukti surat nomor 1 (satu). Berdasarkan bukti surat nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) Pemohon sejak lahir bernama PILIANA UNTESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. AIDIL dan saksi MUHAMMAD AINI dan bukti surat nomor 4 (empat), sejak tanggal 27 Desember 2018 Pemohon atas kemauan sendiri pindah agama yang semula beragama Kristen menjadi beragama Islam. Bersamaan dengan pindah Agama tersebut, atas keinginan sendiri, Pemohon mengganti Nama yang semula bernama PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH, sesuai bukti surat nomor 4 (empat) serta keterangan saksi H.M. AIDIL dan saksi MUHAMMAD AINI;

Menimbang, bahwa perpindahan agama tidak memerlukan suatu ijin atau Penetapan dari Pengadilan karena dalam memeluk Agama merupakan hak masing-masing warga Negara yang secara mendasar telah diatur dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada dasarnya Negara menyerahkan pilihan beragama kepada masing-masing warga negara. Namun demikian, perpindahan (pindah/ganti) Agama merupakan Peristiwa Kependudukan, yakni kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Seseorang yang melakukan perpindahan Agama, hanya diwajibkan untuk melaporkan perpindahan agama itu kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan serta pertimbangan hukum diatas, Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perubahan atau ganti nama, oleh karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan mengenai ijin untuk pindah atau ganti agama oleh karena perpindahan Agama tidak memerlukan suatu penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 (tiga) permohonan menyatakan agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatatkan pergantian tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon, maka permohonan Pemohon agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatatkan pergantian tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, adalah kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Pemohon yang wajib untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dengan demikian maka Pemohon perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan atau pergantian nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin untuk berganti Agama tidak dikabulkan maka petitum atau tuntutan Pemohon pada nomor 1 (satu) tidak dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2.774/10/CS/D/2010 tanggal 31 Agustus 2010, diganti dari PILIANA UNTESA menjadi SITI KHADIJAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, untuk didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. RAFEI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. RAFEI

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp60.000,- |
| 4. Meterai | : Rp6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)